



P U T U S A N

NOMOR :/Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara
pihak-

pihak :- -----

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N**

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan PNS, bertempat tinggal di
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini

;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 9 Desember 2009, dibawah Register Perkara Nomor/Pdt.G/2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah yang dilaksanakan menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 1996 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/ 22/ I / 1996** tanggal 19 Januari 1996 ;-----

-

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat



telah berlangsung kurang lebih 13 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 orang anak 2 putra dan 2 putri, dimana sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat ;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih hanya 10 tahun;-----

--

4. Bahwa sekitar akhir bulan Pebruari 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat ringan tangan :

5. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sudah 6 bulan lamanya terhitung dari bulan Juni 2009 ;-----

6. Bahwa karena sudah seringnya Tergugat mengatakan kata-kata cerai kepada Penggugat, maka Penggugat tinggal mengatur urusan perceraian yang sah menurut agama dan pemerintahan ;-----

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk mencapai cita-cita rumah



tangga bahagia dan sejahtera lahir bathin tidak akan mungkin lagi terwujud, maka kami sepakat untuk berpisah saja ;-----

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMER :- -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menetapkan jatuh talak 1 bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku



; -----

SUBSIDER : -----

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

--

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun ia menurut Relaas Panggilan Nomor : 187/Pdt.G/2009/PA.Pso tanggal 14 Desember 2009 dan tanggal 22 Desember 2009 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Drs. Abd. Pakih, SH.,MH., sebagai Hakim Mediator akan tetapi tidak berhasil ;-----



----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa perubahan oleh

Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan atau tidak mengirimkan jawaban, maka tidak diperoleh jawaban/keterangan atas gugatan

Penggugat :-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa sehelai Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/ 22/ I / 1996 tanggal 19 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya (**Bukti P1**) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :- -----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara



agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai
berikut :-----

--

▪ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan
Tergugat sebagai suami istri. Penggugat
adalah tante saksi sedangkan Tergugat
saksi mengenalnya setelah Tergugat menikah
dengan Penggugat ;-----

▪ Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah
Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan
pada tanggal 19 Januari 1996 di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Poso
Kota ;-----

▪ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4
orang anak, 2 putra dan 2
putri ;-----

▪ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar bahkan saksi melihat langsung
sebanyak 2 kali dan saat bertengkar
Tergugat pernah memukul
Penggugat ;-----

-



▪ Bahwa saksi menyaksikan sendiri penyebab keduanya sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering bersama dengan wanita lain dan Tergugat mengaku kepada saksi bahwa wanita tersebut adalah pacarnya ;-----

▪ Bahwa saksi juga mengetahui kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009 ;-----

▪ Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat hanya datang melihat anaknya saja tetapi jika Tergugat bertemu dengan Penggugat, keduanya hanya bertengkar saja ;-----

▪ Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan Penggugat sendiri, bahwa Tergugat masih sering memberi nafkah tetapi hanya untuk anak-anak saja, itupun tidak semuanya, sedangkan untuk Penggugat tidak pernah ;-----



- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena keduanya sudah bersikeras untuk bercerai. Jadi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan dan sangat rentan terhadap pertengkaran ;-----

2. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

--

- Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai suami istri. Penggugat adalah tante saksi, sedangkan Tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso, tetapi saksi masih ingat tanggal, bulan dan tahunnya, yakni pada tanggal 19 Januari 1996 berdasarkan pemberitahuan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4



orang anak, 2 putra dan 2 putri ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi setelah mempunyai 2 orang anak antara keduanya mulai berselisih dan bertengkar ;-----

- Bahwa saksi menyaksikan sendiri antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita tersebut ;-----

- Bahwa saksi juga mengetahui kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2009, dan sepengetahuan saksi Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;-----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat hanya datang melihat anaknya saja tetapi jika Tergugat bertemu dengan Penggugat, keduanya hanya bertengkar saja ;-----



- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan pemberitahuan Penggugat sendiri, bahwa Tergugat masih memberikan nafkah hanya untuk anaknya saja, sedangkan untuk Penggugat tidak pernah ada ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati keduanya karena memang Tergugat tidak mau dinasihati oleh siapapun dikarenakan Tergugat mempunyai sifat keras kepala ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan mungkin lagi didamaikan dan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua Berita Acara Persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di
atas;-----

-

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di dalam
wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka perkara
ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Poso ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya
mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana
dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo .
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo .
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo .
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil
;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini telah diupayakan
mediasi melalui Hakim Mediator **Drs. Abd. Pakih, SH.,
MH.**, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tanganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah
memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 tahun
2008 ;-----



----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga/perkawinannya telah goyah dan tidak harmonis lagi, dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap kasar dan ringan tangan diakhiri dengan perpisahan tempat tinggal dalam 3 tahun terakhir ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (**Verstek**) sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut



Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah lahir 4 orang anak serta belum pernah bercerai;- -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Penggugat **Saks 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan mereka sudah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah sulit untuk dirukunkan, karena Tergugat ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain serta sering memukul Penggugat ;- -----

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 BW kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;- -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan

;-----

----- Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk didamaikan, oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan apabila pasangan suami istri telah mengalami perpisahan tempat tinggal dan salah satu pihak ternyata telah berselingkuh dengan wanita lain, kemudian mengakibatkan hubungan lahir bathin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan



keutuhan

rumah

tangganya; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian di atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat



serta di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;- -----

----- Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I**
L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak



hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
terhadap Penggugat ;---

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso
untuk mengirim Salinan Putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar
yang disediakan untuk
itu;- -----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.
231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu
Rupiah); -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso
pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2010**
Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Muharram 1431**
Hijriyah oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua
Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.**, dan **M TOYEB, S.Ag.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu



Direktori Putusan
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

ing Republik Indonesia

juga diucapkan ~~Drs. KEMUSTAMAJE~~ **Drs. MUSTAM N** dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. NURHAYATI, A.BA.** sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

KETUA MAJELIS,

AHMAD JAMIL, S.Ag.

**HAKIM ANGGOTA
ANGGOTA**

HAKIM

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

M TOYEB, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Hj. NURHAYATI, A.BA.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	190.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	231.000,-

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)